



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dengan memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, perlu diberikan tambahan tunjangan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mengamankanah Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi selain menerima penghasilan tetap, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 60), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 82); dan
- b. Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 48).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 8 angka yakni angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 16, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
 12. Dihapus.
 13. Penghasilan Tetap adalah perolehan uang secara teratur atas pelaksanaan suatu jasa dan tidak dikaitkan dengan pencapaian prestasi kerja tertentu.
 14. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
 15. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Ketua, Wakil ketua, sekretaris atau Anggota BPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
 16. Tunjangan Bulan Tertentu adalah perolehan uang yang diterima oleh Pemerintah Desa, staf pembantu tugas umum Pemerintah Desa, BPD dan staf administrasi BPD diluar dari penghasilan /tunjangan kedudukan yang didapatkan setiap bulannya, bersifat insidental atau hanya pada waktu tertentu.
2. Di antara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa dan Di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 ayat yakni ayat 2a serta ayat (3) diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa memperoleh:
 - a. Penghasilan Tetap setiap bulan;
 - aa. Tunjangan Bulan Tertentu; dan
 - b. tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APBDesa.
- (2a) Tunjangan Bulan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa berasal dari APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk tunjangan jabatan, tunjangan penambahan penghasilan, tunjangan purnatugas dan tunjangan lainnya.
- (4) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari APBDes dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan kedudukan yang bersumber dari ADD, tunjangan kinerja yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Tunjangan Bulan Tertentu yang berasal dari APBDesa yang bersumber dari ADD, tunjangan purna tugas yang bersumber dari ADD dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah dan disisipkan 6 (enam) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e) dan ayat (1f) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan tetap Pemerintah Desa, staf pembantu tugas umum Pemerintah Desa dan staf administrasi BPD ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1a) Besaran Tunjangan Bulan Tertentu Pemerintah Desa, staf pembantu tugas umum Pemerintah Desa dan staf administrasi BPD ditetapkan paling banyak sebesar 50 % (lima puluh per seratus) penghasilan tetap 1 (satu) bulan yang berasal dari APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (1b) Besaran Tunjangan Bulan Tertentu Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) bagi Perangkat Desa dan staf pembantu tugas umum Pemerintah Desa dan staf administrasi BPD dengan masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (1c) Tunjangan Bulan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- (1d) Dalam hal Tunjangan Bulan Tertentu belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1c), maka dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri.
- (1e) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dibayarkan sebesar 50% (lima Puluh perseratus) apabila kepala desa/kepala desa antar waktu/ Pj. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan unsur Staf pembantu tugas umum Pemerintah Desa dan staf administrasi BPD berstatus “tersangka”, dan tidak dibayarkan apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/ *inkracht*.
- (1f) Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tidak dibayarkan apabila kepala desa/kepala desa antar waktu/ Pj. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan unsur staf pembantu tugas umum Pemerintah Desa dan staf administrasi BPD berstatus “tersangka”.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Nominal besaran Tunjangan Bulan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Selain Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bulan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pemerintah Desa dapat diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan purnatugas ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan kedudukan, dan tunjangan kinerja, dan tunjangan purnatugas BPD ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tunjangan Bulan Tertentu BPD ditetapkan paling banyak sebesar 50 % (lima puluh perseratus) penghasilan 1 (satu) bulan besaran tunjangan kedudukan yang berasal dari APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Tunjangan Bulan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- (4) Dalam hal Tunjangan Bulan Tertentu belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri.
- (5) Tunjangan Bulan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) apabila ketua/wakil ketua/sekretaris/anggota BPD berstatus “tersangka”, dan tidak dibayarkan apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/ inkracht.
- (6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dibayarkan apabila ketua/wakil ketua/sekretaris/anggota BPD berstatus “tersangka”.
- (7) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Nominal besaran Tunjangan Bulan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Dalam hal Kepala Desa/ Kepala Desa Antar Waktu/ Pj. Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, yang berstatus ASN/TNI/POLRI yang mendapatkan tunjangan Hari Raya bersumber APBN dan/atau APBD, maka Tunjangan Bulan Tertentu tidak dapat dibayarkan.

8. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 12 Maret 2026
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 12 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 56 TAHUN 2019
 TENTANG BESARAN
 PENGHASILAN PEMERINTAHAN
 DESA DAN TUNJANGAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA

1. PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA/KEPALA DESA ANTAR WAKTU

NO	JABATAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP (RP)
1	KEPALA DESA / KEPALA DESA ANTAR WAKTU	4.100.000,-

2. PENGHASILAN TETAP SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI,
 KEPALA DUSUN DAN UNSUR STAF PEMBANTU TUGAS UMUM DESA/BPD

NO	JABATAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP (RP)
1	SEKRETARIS DESA	3.500.000,-
2	KAUR. KEUANGAN	2.900.000,-
3	KAUR/KASI. SELAIN KAUR KEUANGAN	2.700.000,-
4	KADUS	2.400.000,-

NO	JABATAN	MASA KERJA	BESARAN PENGHASILAN TETAP (RP)
1	UNSUR STAF PEMBANTU TUGAS UMUM DESA	≤ 3 Tahun	1.800.000
		Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun	1.900.000
		Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun	2.000.000
		Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun	2.100.000
		Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun	2.200.000
		Di atas 11 Tahun	2.300.000
2	UNSUR STAF PEMBANTU TUGAS UMUM BPD	≤ 3 Tahun	1.500.000
		Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun	1.600.000
		Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun	1.700.000
		Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun	1.800.000
		Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun	1.900.000
		Di atas 11 Tahun	2.000.000

3. TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA/KEPALA DESA ANTAR WAKTU, PENJABAT KEPALA DESA (Pj. KADES), SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN (KAUR), KEPALA SEKSI (KASI) DAN KEPALA DUSUN

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (RP)
1	KEPALA DESA / KEPALA DESA ANTAR WAKTU	2.000.000,-
2	PENJABAT KEPALA DESA (Pj. KADES)	2.000.000,-

NO	JABATAN	MASA KERJA	BESARAN TUNJANGAN (RP)
1	SEKRETARIS DESA	≤ 3 Tahun	150.000,-
		Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun	250.000,-
		Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun	350.000,-
		Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun	400.000,-
		Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun	450.000,-
		Di atas 11 Tahun	500.000,-
2	KEPALA URUSAN KEUANGAN	≤ 3 Tahun	100.000,-
		Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun	150.000,-
		Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun	200.000,-
		Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun	250.000,-
		Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun	300.000,-
		Di atas 11 Tahun	400.000,-
3	KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI SELAIN KEPALA URUSAN KEUANGAN	≤ 3 Tahun	100.000,-
		Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun	150.000,-
		Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun	200.000,-
		Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun	250.000,-
		Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun	300.000,-
		Di atas 11 Tahun	350.000,-
4	KEPALA DUSUN	≤ 3 Tahun	100.000,-
		Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun	150.000,-
		Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun	200.000,-
		Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun	250.000,-
		Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun	300.000,-
		Di atas 11 Tahun	350.000,-

4. TUNJANGAN PURNATUGAS KEPALA DESA/KEPALA DESA ANTAR WAKTU, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN PURNA TUGAS	KETERANGAN
1	KEPALA DESA / KEPALA DESA ANTAR WAKTU	1 KALI DI AKHIR MASA JABATAN SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DESA	- menyelesaikan masa tugasnya sampai dengan akhir masa jabatan. - Kepala Desa Antar Waktu diatas 2 (dua) tahun masa tugas jabatan. - Kepala Desa Antar Waktu dibawah 2 (dua) tahun masa tugas jabatan dibayar paling banyak 3 bulan.
2	PERANGKAT DESA	PALING BANYAK 6 BULAN PENGHASILAN TETAP	menyelesaikan masa tugasnya sampai dengan usia 60 tahun atau paling sedikit masa kerjanya 8 tahun.
3	KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, ANGGOTA /PAW BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	PALING BANYAK 6 BULAN TUNJANGAN KEDUDUKAN	- menyelesaikan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatan. - Pengganti Antar Waktu diatas 2 (dua) tahun masa tugas jabatan. - Pengganti Antar Waktu dibawah 2 (dua) tahun masa tugas jabatan dibayar paling banyak 3 bulan.

5. TUNJANGAN KEDUDUKAN BPD

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN (RP)
1	KETUA	2.400.000,-
2	WAKIL KETUA	1.600.000,-
3	SEKRETARIS	1.500.000,-
4	ANGGOTA	1.400.000,-

6. TUNJANGAN KINERJA BPD

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (RP)
1	KETUA	1.000.000,-
2	WAKIL KETUA	900.000,-
3	SEKRETARIS	800.000,-
4	ANGGOTA	700.000,-

BUPATI BANGKA,
dto

FERY INSANI